

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017 /2021 Edisi : 01 Halaman : 1 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	--



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dibuat oleh : Vice President Hukum dan
Manajemen Risiko
Jabatan 22 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Diperiksa oleh : Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Jabatan 22 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Direktur Bisnis
Jabatan 23 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Disahkan oleh : Direktur Utama
Jabatan 29 September 2021
Tanggal Tanda tangan

Tanggal :	No. Distribusi :
-----------	------------------

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 2 dari 15
--	--------------------------------	---

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01		Edisi pertama

Daftar Distribusi:

Nomor Distribusi	Pemegang Distribusi
Asli	MANAGER HUKUM DAN KEPATUHAN
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
3.	DIREKTUR BISNIS
4.	VICE PRESIDENT SATUAN PENGAWASAN INTERN
5.	VICE PRESIDENT SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
6.	VICE PRESIDENT HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO
7.	VICE PRESIDENT KEUANGAN DAN AKUNTANSI
8.	VICE PRESIDENT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
9.	VICE PRESIDENT PENGADAAN DAN MITRA USAHA
10.	VICE PRESIDENT PEMASARAN DAN PENJUALAN
11.	VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN PRODUK DAN SOLUSI
12.	VICE PRESIDENT PRODUKSI DAN LAYANAN TERKELOLA
13.	VICE PRESIDENT MANAJEMEN PROYEK DAN JAMINAN KUALITAS
14.	OFFICER HUKUM DAN KEPATUHAN

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

5

DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO	SURAT KEPUTUSAN DIREKSI	Nomor : KN. 017/2021 Edisi : 01 Halaman : 3 dari 15
--------------------------------------	----------------------------	---

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), maka dipandang perlu menghindari terjadinya Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang merugikan Perusahaan;
 - b. Bahwa untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu disusun Kebijakan tentang Benturan Kepentingan yang merupakan pedoman serta prosedur yang mengatur tentang pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan yang mengikat dan mengatur segenap Insan INTI dalam menjalankan kegiatan Perusahaan dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Benturan Kepentingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
 3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Tanggal :		No. Distribusi :
-----------	--	------------------

